



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2012/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat tinggal di Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 328/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 04 Oktober 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 02 April 2000, di Tg. Selor, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/IV/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan, bertanggal 05 April 2000.



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima tahun sembilan bulan di rumah orang tua Penggugat di Nunukan (Kalimantan Timur) dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - ANAK I, umur 11 tahun,
 - ANAK II, umur 9 tahun,
 - ANAK III, umur 7 tahun,ketiga anak anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2005, sewaktu orang tua meminta Tergugat supaya mengembalikan uangnya yang dipinjam oleh Tergugat tapi Tergugat langsung marah dan meninggalkan Penggugat ke rumah kakak Tergugat di Tarakan (Kalimantan Timur), tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar menunggu Tergugat kembali.
4. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat baik melalui telpon maupun surat bahkan pada bulan Juli 2009, keluarga Tergugat memberitahukan Penggugat kalau Tergugat di Tarakan telah menikah dengan perempuan yang bernama Juliani sehingga Penggugat merasa sakit hati dengan kelakuan tergugat tersebut, setelah mendengar berita tersebut, Penggugat ke rumah sepupu Penggugat di Takkalasi (Baru) untuk menenangkan diri.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 sampai sekarang (7 tahun), dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru..



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 15 Oktober 2012 dan 03 Desember 2012.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/IV/2000, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena sepupu dengan istri saya, sedang Tergugat bernama TERGUGAT.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nunukan, Kalimantan Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama lima tahun lebih dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 sampai sekarang.
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat, ketika mentuanya menagih pada Tergugat, Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa informasi pernikahan Tergugat diketahui dari keluarga Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja pada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi karena Tergugat telah menikah lagi.
- Saksi kedua : SAKSI II, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi sepupu dengan Penggugat, sedang Tergugat bernama TERGUGAT.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nunukan Kalimantan Timur selama lima tahun lebih.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Disclaimer



- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena orang tua Penggugat meminta uangnya kembali yang dipinjam Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menerima baik dan langsung marah serta meninggalkan Penggugat ke rumah kakaknya di Tarakan, yang sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah, tidak ada uang belanja dari Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai dua orang anak.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV regional Makassar sesuai relaas panggilan tanggal 01 November 2012 dan 03 Desember 2012 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat meminjam uang pada orang Tua Penggugat dan saat ditagih, Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah kawin lagi dan sejak itu pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun tanpa saling menghiraukan lagi karena dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 024/24/IV/2000 tanggal 05 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Bulungan yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.



Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah rukun selama 1 tahun, namun selama kurang lebih 7 (tujuh) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat Tergugat menikah lagi tanpa izin dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sampai sekarang serta tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan



Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 07 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 H. oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. St. Hasmah

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

ttd.

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

ttd.

Hawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 215.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).